



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.338-Bag.Kes.Mas/2016

TENTANG

TIM PEMBINA

USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan siswa didik yang sehat jasmani, rohani dan berjiwa sosial melalui Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah (UKS/M) telah dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (TP. UKS/M) Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 441.5/Kep.270-Bag.Kesra/2015 namun untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok dan fungsi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, maka Keputusan Walikota Bandung tersebut dipandang perlu untuk diubah untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

Memperhatikan: Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014; Nomor 81 Tahun 2014. tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas pokok:
 - 1) menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - 2) menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - 3) mensosialisasikan ...

- 3) mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Bandung;
- 4) melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
- 5) melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- 6) melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- 7) melaksanakan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah di Kota Bandung;
- 8) menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacangan;
- 9) menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- 11) menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
- 12) membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi Jawa Barat;
- 13) melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kota Bandung; dan
- 14) menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

b. Fungsi:

Melakukan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 441.3/Kep.270-Bag.Kes.Mas/2015 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 441.5/Kep.338-Bag.Kes.Mas/2016
TANGGAL : 29 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DAN MADRASAH
KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung.
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan
Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas
dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pembendaharaan pada Dinas Pengelola
Keuangan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesra pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota Bandung;
15. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Walikota Bandung;
16. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
17. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
19. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
21. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;

22. Unsur ...

22. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
23. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
24. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
28. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
29. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
30. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
31. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
32. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
33. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
34. Unsur Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
35. Unsur pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
36. Unsur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
37. Unsur pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
38. Unsur pada Dewan Pendidikan Kota Bandung;

39. Unsur ...

39. Unsur pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001